



KEPALA DESA JIPANG
KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES

PERATURAN DESA JIPANG
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JIPANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JIPANG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020
 12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 099 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
 13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa;
 14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 001 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Desa Jipang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) periode 2016-2022;
19. Peraturan Desa Jipang Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Jipang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
21. Peraturan Desa Jipang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019;
22. Peraturan Desa Jipang Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal BUM Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JIPANG
 Dan
KEPALA DESA JIPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JIPANG TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jipang Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 5.307.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 2.265.391.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 8.400.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp 2.279.098.000,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 601.912.250,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.343.061.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 50.624.750,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 113.500.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp 50.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp 2.159.098.000,00
Surplus/Defisit	Rp 120.000.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 42.999.715,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 162.999.715,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp (120.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jipang

Ditetapkan di : Jipang

Pada tanggal : 31 Desember 2019

KEPALA DESA JIPANG,

KEPALA DESA
JIPANG

H. BAHRUN, S.H.



Diundangkan di : Jipang
Pada tanggal : 31 Desember 2019

SEKRETARIS DESA

SURONO, S.Sos.

LEMBARAN DESA JIPANG NOMOR 07 TAHUN 2019